

**PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM  
2019**

**Kpt 45/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/III/TAHUN 2019, 13 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 45/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/III/TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 43/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/III/TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka melaksanakan PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2019.  
- Lamp 11 Hlm.